

# Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

# KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## NOMOR 47 TAHUN 2025

### TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 7 TAHUN
2024 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

## Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2024, telah ditetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2024-2029;
  - b. bahwa sesuai surat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 123/IN/FPDIPERJUANGAN/DPRD-DKI/X/2025 Tanggal 1 Oktober 2025 hal Penugasan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Gani Suwondo Lie, telah mengusulkan pergantian anggota fraksinya yang duduk dalam Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

## Mengingat: 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah

- Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 11021):
- 8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029:

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

### Pasal I

Ketentuan diktum KEDUA Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029, diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

KEDUA: Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut:

KOMISI		NAMA	JABATAN
66 A 27	1.	Ima Mahdiah	Koordinator
	2.	Inggard Joshua, SE	Ketua
BIDANG	3.	Alia Noorayu Laksono	Wakil Ketua
PEMERINTAHAN	4.	Mujiyono, SE	Sekretaris
	5.	Muhammad Hasan Abdillah	Anggota
	6.	H. Achmad Yani, S.IP., M.Pd.	Anggota
	7.	Hj. Inad Luciawati, S.E.	Anggota
	8.	Hj. Zahrina Nurbaiti., S.Sos, S.Sos.I, M.M.	Anggota
	9.	CN.DR. Lauw Siegvrieda, SH., MH	Anggota
	10.	Ir. Manuara Siahaan	Anggota
	11.	Hilda Kusuma Dewi, S.Kom	Anggota
	12.	H. Nuchbatillah, SH	Anggota
	13.	Mohamad Ongen Sangaji, SH	Anggota
	14.	Riano P. Ahmad	Anggota

	15.	Dadiyono	Anggota
	16.	M. Fu'adi Luthfi	Anggota
	17.	Heri Kustanto	Anggota
	18.	Dr. H. Bambang Kusmanto, M.Sc	
	19.	H. Ali Muhammad Johan C., SE, MH	Anggota
	20.		Anggota
	1	William Aditya Sarana	Anggota
	21.	Kevin Wu	Anggota
66B*>	1.	Basri Baco, S.E., M.M	Koordinator
B.004	2.	Nova Harivan Paloh, SE, MM	Ketua
BIDANG	3.	Ir. H. Wahyu Dewanto, SH, MH	Wakil Ketua
PEREKONOMIAN	4.	Muhammad Lefy	Sekretaris
Wakamara wa wa wa manara ma	5.	Drs. H.M Taufik Zoelkifli, MM	Anggota
	6.	H. Ismail, S.Pd., M.H.	Anggota
•	7.	Muhammad Al-Fatih, S.Ak.	Anggota
	8.	Ade Suherman, S.Kom.	Anggota
	9.	Dwi Rio Sambodo, SE, MM	Anggota
	10.	Wa ode Herlina, S.I.Kom, MM	Anggota
	11.	Pandopotan Sinaga, SE, MM	Anggota
	12.	Nurhasan, SE, MM	Anggota
	13.	Ryan Kurnia Ar Rahman, SE, S.Kom	Anggota
	14.	Jupiter, SE, MM	Anggota
	15.	Andri Santosa	Anggota
	16.	Hengky Wijaya	Anggota
	17.	H. Ahmad Moetaba	Anggota
	18.	Bebizie Sri Mulyati	Anggota
	19.	Syahroni, SE	Anggota
	20.	Wita Susilowati, S.I.Kom, M.Kom	Anggota
	21.	Hj. Nur Afni Sajim, SE	Anggota
	22.	Francine Eustacia V.W., SH, MH	Anggota
	1.	Drs. H. Khoirudin, M.Si.	Koordinator
"C"	2.	Dimaz Raditya, SE	Ketua
BIDANG	3.	H. Sutikno	Wakil Ketua
######################################	4.	Suhud Alynudin, S.IP., M.Sc.	Sekretaris
KEUANGAN	5.	H. Nasdiyanto	Anggota
	6.	Gani Suwondo Lie, S.H., M.H.	Anggota
	7.	Hardiyanto Kenneth, S.H., M.H., M.Si.,	****88***
	4.	CLA, CRA, CRP, CIB, CFrA	Anggota
	8.	Adnan Taufiq	Anggota
	9.	Alief Bintang Haryadi	Anggota
	10.	Gias Kumari Putra, SH	Anggota
	10.	Syafi Fabio Djohan, SE, MM	Anggota
	12.		1
	1	H. Tri Waluyo, SH	Anggota
	13.	H. Ismail	Anggota
	14.	H. Lukmanul Hakim, SE	Anggota
	15.	Lazarus Simon Ishak, SH	Anggota
	16.	August Hamonangan, SH, MH	Anggota
	17.	Josephine Simanjuntak	Anggota

	1.	Wibi Andrino, S.H., M.H	Koordinator
"D"	2.	Hj Yuke Yurike, ST., MM	Ketua
BIDANG	3.	H. Muhammad Idris, SE	Wakil Ketua
TRUTHER A STANSON A ST	4.	Habib Muhammad bin Salim Alatas	Sekretaris
PEMBANGUNAN	5.	Dr. H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA	Anggota
	6.	Hj. Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi, M.Si	Anggota
	7.	H. Ghozi Zulazmi, S. IP	Anggota
	8.	Pantas Nainggolan, SH, MH	Anggota
	9,	Hj. Ida Mahmudah	Anggota
	10.	Setyoko, ST	Anggota
	11.	Ali Hakim Lubis, SH	Anggota
	12.	Hj. Jamilah Abdul Gani, SH, M,Kn	Anggota
	13.	H. Matnoor Tindoan, SH	Anggota
	14.	Judistira Hermawan, B, Buss	Anggota
	15.	Sardi Wahab Sadri	Anggota
	16.	Yusuf, S.I.Kom	Anggota
	17.	Husen, SH	Anggota
	18.	Alwi Moehamad Ali	Anggota
	19,	Mayjen TNI (Purn.) H,. Ferial Sofyan, SE	Anggota
	20.	Andika Wisnuadji Putra Soebroto, S. Ars.	Anggota
	21.	Hj. Neneng Hasanah, SE, S.IP, MM	Anggota
	22.	Ir. Bun Joi Phiau, ST, SH, MH.	Anggota
66E27	1.	Hj. Rany Mauliani	Koordinator
BIDANG	2.	Drs. K.H. Muhammad Thamrin, M.M.	Ketua
	3.	Agustina Hermanto, S.Kom., M.H.	Wakil Ketua
KESEJAHTERAAN	4.	Justin Adrian, SH, MH	Sekretaris
RAKYAT	5.	Hj. Solikhah, S.Sos.I	Anggota
	6.	H. Abdul Aziz, S.Kom., S.Si	Anggota
	7.	K.H.M. Subki, Lc.	Anggota
	8.	Chicha Koeswoyo, S.I.Kom	Anggota
	9.	Jhonny Simanjuntak, SH	Anggota
	10.	Yudha Permana	Anggota
	11.	dr. Dian Pratama, Sp.OG	Anggota
	12.	Anggi Arando Siregar	Anggota
	13.	H. Imamuddin	Anggota
	14.	Fatimah Tania Nadira Alatas	Anggota
	15.	Raden Gusti Arif Yulifard	Anggota
	16.	H. Ramly HI Muhamad, S.Sos, M.Si	Anggota
	17.	Farah Savira	Anggota
	18.	H. Ahmad Ruslan, SH	Anggota
	19.	Uwais El Qoroni	Anggota
	20.	Oman R. Rakinda, S.IP, M.Si	Anggota
	21.	Astrid Kuya	Anggota
	22.	Desie Christhyana Sari, SE, M.IKom	Anggota
	23.	H. Dina Masyusin, SH	Anggota
	24.	Elva Farhi Qolbina, S. Sos.	Anggota

## Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2025

DEWAN PERWAKHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAURAH KEWAUS IBUKOTA JAKARTA KETUA,

13hg/

DRS. H. KHOIRUDIN, M.Si

#### Tembusan

- 1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 2. Para Ketua Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 3. Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 4. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta